

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/pps Bungus>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Pelayanan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)

Perikanan Samudera Bungus

No. SK : KEP.157/PPSB.KPA/OT.710/II/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan penerbitan SKPI
2. Draft SKPI
3. Salinan Perizinan Berusaha
4. Bukti pembelian ikan
5. Packing list dari perusahaan eksportir
6. Invoice dari perusahaan eksportir
7. Surat jalan pengiriman barang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan penerbitan SKPI kepada Kepala Pelabuhan dengan melampirkan persyaratan lain yang diperlukan;
2. Petugas SKPI memeriksa kelengkapan persyaratan penerbitan SKPI;
3. Otoritas Kompeten Lokal atau Pejabat Alternate memvalidasi dan menandatangani SKPI.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan penerbitan SKPI kepada Kepala Pelabuhan dengan melampirkan persyaratan lain yang diperlukan. ()
2. Petugas SKPI memeriksa kelengkapan persyaratan penerbitan SKPI. ()
3. Otoritas Kompeten Lokal atau Pejabat Alternate memvalidasi dan menandatangani SKPI. ()

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

1. Penerbitan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) Perikanan Samudera Bungus

Pengaduan Layanan

Kotak Saran/Pengaduan